



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Maspi Bin (alm) A. Jaman;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 2 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Camara, RT. 001, RW. 001, Desa Padaherang,
Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASPI Bin (Alm) A. JAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASPI Bin (Alm) A. JAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Kartu Jenis Domino;
 - 1 (satu) Lembar Karpet Lantai Warna Biru Coklat Bermotif Barby;
 - uang tunai Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (satu) lembar;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Usep Bin (Alm) Herman;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MASPI Bin (Alm) A. JAMAN bersama-sama Saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. YANTO (belum tertangkap), saudara ONO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 01.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pos Ronda di ampung Cibungur Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa duduk didepan toko terdakwa dihampiri oleh saksi SANUSI dan langsung mengajak Ke Ronda di kampung Cibungur Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ke Pos Ronda dan sesampainya Pos Ronda dan mengobrol-ngobrol dengan saudara YANTO (belum tertangkap) dan Saudara ONO (belum tertangkap), kemudian saudara ONO mengambil katu Gapple yang tersimpan dilangit-langit Pos Ronda dan saudara ONO mengajak mengatakan "dari pada ngobrol mending maen gapple isengan aja kecil-kecilan" kemudian terdakwa duduk memutar bermain gapple dan langsung duduk memutar dengan psisi duduk membelakangi jalan dan Sdr. ONO berada di depan terdakwa menghadap kej jalan, sampikng kiri terdaka adalah saudara YANTO dan samping kanan terdakwa adalah saksi SANUSI dan sebelum permainan judi di m ulai oleh saudara ONO, mengatakan berapaan nich taruhan nya kecilannya " dan dijawab oleh sdr. ONO dua

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuan aja, kumpulin di tengbah yang katunya habis duluan maka dialah yang menang dan mengocok kartunya dip permainan putaran selanjutnya”;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, dan Sdr. YANTO (belum tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) melakukan perjudian jenis gaple dengan menggunakan kartu domino kemudian terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) duduk melingkar di atas gardu dan masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk di simpan di tengah-tengah pemain, kemudian uang taruhan tersebut terkumpul di tengah-tengah, salah satu pemain mengocok kartu domino tersebut kemudian di bagi-bagi kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan lima buah kartu domino, dan sisa kartu yang dibagikan sebanyak tiga buah kartu dan disimpan di tengah, kemudian setelah kartu diterima pemain, pemain pertama yang memulai permainan judi tersebut yaitu orang yang mengocok kartu dengan menaruh kartu pertama kali, kemudian pemain yang kartunya habis pertama kali, pemain itu yang menang dan berhak menerima uang taruhan yang di kumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi dengan BRIGADIR ARIL NAHDARIL, SH dan BRIGADIR ARIF SAEFULLAH, SH yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya masyarakat sedang bermain judi dengan taruhan uang di Kampung Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, kemudian pada saat mengecek lokasi tempat perjudian tersebut melihat ada orang yang bermain bahwa adanya beberapa orang yang sedang bermain judi di Gardu pos ronda Kp. Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi, Kab. Pandeglang kemudian BRIGADIR ARIL NAHDARIL, SH dan BRIGADIR ARIF SAEFULLAH, SH menuju lokasi tempat perjudian tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira Jam 01.00 wib pada saat dilokasi tempat perjudian tersebut saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi di Gardu Pos, lalu pada saat diamankan dua orang dari lima orang yang bermain judi melarikan diri dan tiga orang berhasil diamankan dan diketahui bahwa ketiga orang tersebut sedang bermain judi kartu gapleh dengan taruhan uang yang berada di depan atau di tengah pemain dan beralaskan Karpet Lantai Warna Biru Coklat Bermotif

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barby. Lalu ketiga orang tersebut dibawa ke polsek patia polres pandeglang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) melakukan tindak pidana perjudian bermain judi gable dengan menggunakan satu set kartu domino dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan nya di taruh di tengah dan apabila ada pemain yang memenangkan permainan dalam satu putaran yaitu dengan kartunya habis terlebih dahulu berhak memenangkan uang taruhan yang dikumpulkan di tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) dilakukan barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) bersama dengan satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut berada di atas tikar didalam Pos Gardu/Pos Ronda tersebut;

- Bahwa Uang modal milik terdakwa pada saat bermain judi sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan Uang modal milik saksi SANUSI pada saat Sdr. SANUSI bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar dan uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk Uang modal milik Sdr. USEP pada saat Sdr. USEP bermain judi sebesar Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan untuk sisanya uang sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Sdr. ONO (DPO) dan Sdr. YANTO (DPO);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO (belum tertangkap) dan ONO (belum tertangkap) tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan dari pemain judi kartu Domino atau Gaple untuk mengadu keberuntungan bermain judi dan dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASPI Bin (Alm) A. JAMAN bersama-sama Saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. YANTO (belum tertangkap),saudara ONO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pos Ronda di ampung Cibungur Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang,, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa duduk didepan toko terdakwa dihampiri oleh saksi SANUSI dan langsung mengajak Ke Ronda di kampung Cibungur

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl



Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ke Pos Ronda dan sesampainya Pos Ronda dan mengobrol-ngobrol dengan saudara YANTO (belum tertangkap) dan Saudara ONO (belum tertangkap), kemudian saudara ONO mengambil katu Gapple yang tersimpan dilangit-langit Pos Ronda dan saudara ONO mengajak mengatakan "dari pada ngobrol mending maen gapple isengan aja kecil-kecilan" kemudian terdakwa duduk memutar bermain gapple dan langsung duduk memutar dengan psisi duduk membelakangi jalan dan Sdr. ONO berada di depan terdakwa menghadap kej jalan, sampikng kiri terdaka adalah saudara YANTO dan samping kanan terdakwa adalah saksi SANUSI dan sebelum permainan judi di m ulai oleh saudara ONO, mengatakan berapaan nich taruhan nya kecilannya " dan dijawab oleh sdr. ONO dua ribuan aja, kumpulin di tengbah yang katunya habis duluan maka dialah yang menang dan mengocok kartunya dip permainan putaran selanjutnya";

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, dan Sdr. YANTO (belum tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) melakukan perjudian jenis gapple dengan menggunakan kartu domino kemudian terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) duduk melingkar di atas gardu dan masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk di simpan di tengah-tengah pemain, kemudian uang taruhan tersebut terkumpul di tengah-tengah, salah satu pemain mengocok kartu domino tersebut kemudian di bagi-bagi kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan lima buah kartu domino, dan sisa kartu yang dibagikan sebanyak tiga buah kartu dan disimpan di tengah, kemudian setelah kartu diterima pemain, pemain pertama yang memulai permainan judi tersebut yaitu orang yang mengocok kartu dengan menaruh kartu pertama kali, kemudian pemain yang kartunya habis pertama kali, pemain itu yang menang dan berhak menerima uang taruhan yang di kumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi dengan BRIGADIR ARIL NAHDARIL, SH dan BRIGADIR ARIF SAEFULLAH, SH yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya masyarakat sedang bermain judi dengan taruhan uang di Kampung Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengecek lokasi tempat perjudian tersebut melihat ada orang yang bermain bahwa adanya beberapa orang yang sedang bermain judi di Gardu pos ronda Kp. Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi, Kab. Pandeglang kemudian BRIGADIR ARIL NAHDARIL, SH dan BRIGADIR ARIF SAEFULLAH, SH menuju lokasi tempat perjudian tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira Jam 01.00 wib pada saat dilokasi tempat perjudian tersebut saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi di Gardu Pos, lalu pada saat diamankan dua orang dari lima orang yang bermain judi melarikan diri dan tiga orang berhasil diamankan dan diketahui bahwa ketiga orang tersebut sedang bermain judi kartu gapleh dengan taruhan uang yang berada di depan atau di tengah pemain dan beralaskan Karpet Lantai Warna Biru Coklat Bermotif Barby. Lalu ketiga orang tersebut dibawa ke polsek patia polres pandeglang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) melakukan tindak pidana perjudian bermain judi gaple dengan menggunakan satu set kartu domino dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan nya di taruh di tengah dan apabila ada pemain yang memenangkan permainan dalam satu putaran yaitu dengan kartunya habis terlebih dahulu berhak memenangkan uang taruhan yang dikumpulkan di tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) dilakukan barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) bersama dengan satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut berada di atas tikar didalam Pos Gardu/Pos Ronda tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang modal milik terdakwa pada saat bermain judi sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan Uang modal milik saksi SANUSI pada saat Sdr. SANUSI bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar dan uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk Uang modal milik Sdr. USEP pada saat Sdr. USEP bermain judi sebesar Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan untuk sisanya uang sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Sdr. ONO (DPO) dan Sdr. YANTO (DPO);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan dari pemain judi kartu Domino atau Gaple untuk mengadu keberuntungan bermain judi dan dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MASPI Bin (Alm) A. JAMAN bersama-sama Saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. YANTO (belum tertangkap),saudara ONO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pos Ronda di ampung Cibungur Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang,, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa duduk didepan toko terdakwa dihampiri oleh saksi SANUSI dan langsung mengajak Ke Ronda di kampung Cibungur Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ke Pos Ronda dan sesampainya Pos Ronda dan mengobrol-ngobrol dengan saudara YANTO (belum tertangkap) dan Saudara ONO (belum tertangkap), kemudian saudara ONO mengambil katu Gapple yang tersimpan dilangit-langit Pos Ronda dan saudara ONO mengajak mengatakan "dari pada ngobrol mending maen gapple isengan aja kecil-kecilan" kemudian terdakwa duduk memutar bermain gapple dan langsung duduk memutar dengan psisi duduk membelakangi jalan dan Sdr. ONO berada di depan terdakwa menghadap kej jalan, sampikng kiri terdaka adalah saudara YANTO dan samping kanan terdakwa adalah saksi SANUSI dan sebelum permainan judi di m ulai oleh saudara ONO, mengatakan berapaan nich taruhan nya kecilannya " dan dijawab oleh sdr. ONO dua ribuan aja, kumpulin di tengbah yang katunya habis duluan maka dialah yang menang dan mengocok kartunya dipertandingan putaran selanjutnya";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, dan Sdr. YANTO (belum tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) melakukan perjudian jenis gapple dengan menggunakan kartu domino kemudian terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) duduk melingkar di atas gardu dan masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk di simpan di tengah-tengah pemain, kemudian uang taruhan tersebut terkumpul di tengah-tengah, salah satu pemain mengocok kartu domino tersebut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di bagi-bagi kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan lima buah kartu domino, dan sisa kartu yang dibagikan sebanyak tiga buah kartu dan disimpan di tengah, kemudian setelah kartu diterima pemain, pemain pertama yang memulai permainan judi tersebut yaitu orang yang mengocok kartu dengan menaruh kartu pertama kali, kemudian pemain yang kartunya habis pertama kali, pemain itu yang menang dan berhak menerima uang taruhan yang di kumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi dengan BRIGADIR ARIL NAHDARIL, SH dan BRIGADIR ARIF SAEFULLAH, SH yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya masyarakat sedang bermain judi dengan taruhan uang di Kampung Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, kemudian pada saat mengecek lokasi tempat perjudian tersebut melihat ada orang yang bermain bahwa adanya beberapa orang yang sedang bermain judi di Gardu pos ronda Kp. Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi, Kab. Pandeglang kemudian BRIGADIR ARIL NAHDARIL, SH dan BRIGADIR ARIF SAEFULLAH, SH menuju lokasi tempat perjudian tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira Jam 01.00 wib pada saat dilokasi tempat perjudian tersebut saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi di Gardu Pos, lalu pada saat diamankan dua orang dari lima orang yang bermain judi melarikan diri dan tiga orang berhasil diamankan dan diketahui bahwa ketiga orang tersebut sedang bermain judi kartu gapleh dengan taruhan uang yang berada di depan atau di tengah pemain dan beralaskan Karpet Lantai Warna Biru Coklat Bermotif Barby. Lalu ketiga orang tersebut dibawa ke polsek patia polres pandeglang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) melakukan tindak pidana perjudian bermain judi gaple dengan menggunakan satu set kartu domino dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan nya di taruh di tengah dan apabila ada pemain yang memenangkan permainan dalam satu putaran yaitu dengan kartunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terlebih dahulu berhak memenangkan uang taruhan yang dikumpulkan di tengah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) dilakukan barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) bersama dengan satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut berada di atas tikar didalam Pos Gardu/Pos Ronda tersebut;

- Bahwa bahwa Uang modal milik terdakwa pada saat bermain judi sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan Uang modal milik saksi SANUSI pada saat Sdr. SANUSI bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar dan uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk Uang modal milik Sdr. USEP pada saat Sdr. USEP bermain judi sebesar Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan untuk sisanya uang sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Sdr. ONO (DPO) dan Sdr. YANTO (DPO);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum tertangkap) tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SANUSI Bin (Alm) TAMING, saksi USEP Bin (Alm) HERMAN dan Sdr. YANTO dan saudara YANTO (belum

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan saudara ONO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib melakukan perjudian jenis gaple dipinggir jalan umum dimana tempat melakukan perjudian tersebut dilakukan di Pos Ronda di kampung Cibungur Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang lokasinya di pinggir jalan umum dalam dapat diketahui oleh umum dan dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Ma'sum Bin H. Shodrudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Usep dengan Sanusi dan Terdakwa bermain judi ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 23.30 Wib, saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi gaplek di Pos Ronda yang beralamat Kp. Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, lalu saya dan Tim menuju lokasi kejadian, kemudian setibanya pukul 01.00 Wib di Pos Ronda yang beralamat Kp. Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, saksi dan Tim menangkap saksi Usep, Maspi dan Sanusi sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur, kemudian Sanusi, Terdakwa dan Usep kami amankan ke Polsek Patia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pos Ronda dalam keadaan terbuka dan dapat dilihat siapa saja;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bermain judi gaple;
- Bahwa uang taruhan tersebut berada didepan para pemain judi gaple;
- Bahwa uang taruhan tersebut dapat dilihat diluar pos ronda;
- Bahwa saksi lupa tiap – tiap orang bermodalkan berapa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan anggota polisi yang melakukan penggerebekan hanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat bermain judi tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa pertama mereka mengumpulkan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), lalu saat permainan sedang berlangsung dan ada pemain yang lewat atau tidak bisa jalan maka pemain tersebut harus membayar sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menyebabkan dia lewat. Untuk taruhan utamanya para pemain masing-masing memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan siapa yang kartu gaplek nya habis terlebih dahulu maka dia yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi adalah kesenangan dan untung – untung;
- Bahwa yang memiliki gaplek tersebut yaitu Ona (DPO);
- Bahwa Usep baru pertama kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, saksi Sanusi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sanusi, Terdakwa diajak bermain judi saat membeli rokok di warung milik H. Pudir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan 1 (satu) bungkus kartu jenis Domino merupakan media yang dipakai untuk bermain judi, sedangkan uang tersebut digunakan untuk Usep, Sanusi dan Terdakwa serta para DPO untuk taruhan;
- Bahwa pecahan uang nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) berada di tengah-tengah antara para pemain, sedangkan untuk uang pecahan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berada di depan masing-masing para pemain;
- Bahwa Sanusi dan Terdakwa bertempat tinggal satu kampung, sedangkan Usep bertempat tinggal beda kampung dari mereka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sanusi Bin Alm. Taming, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa Usep, Maspi dan Sanusi bermain judi ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa Usep ditangkap pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kab. Pandeglang. Saat itu saksi bermain judi bersama Yanto, Ono, Terdakwa Usep dan Maspi, lalu sedang saat bermain judi domino datang pihak kepolisian, lalu kami ditangkap sedangkan Yanto dan Ono kabur, kemudian saya diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Peraturan permainan tersebut adalah: Jika salah satu pemain tidak dapat menyamakan kartu dari pemain sebelumnya maka dianggap lewat dan harus membayar uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya dan jika salah satu pemain menghabiskan kartu domino yang dipegangnya terlebih dahulu dari para pemain lain maka pemain tersebut dianggap menang dan masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dipertaruhkan adalah uang;
- Bahwa Judi Gapleh yang terjadi yaitu untuk mengharapkan kemenangan;
- Bahwa saksi mengikuti perjudian tersebut berlangsung selama 3 jam 30 menit;
- Bahwa modal yang saksi gunakan sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah modal Terdakwa bermain judi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setiap permainan jumlah kartu yang dipegang pemain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jaga parkir di toko serba Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bermain judi baru dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali bermain judi dan siapa yang menyediakan kartu domino;
- Bahwa tidak ada surat izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi bermain judi bersama dengan Terdakwa pada pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saksi bermain judi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang untuk taruhan domino/ gapple;
- Bahwa yang pertama main judi gapple disana adalah Ono dan Yanto;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Usep Bin (alm) Herman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi main judi di Pos Ronda pada tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kab. Pandeglang. Saat itu saksi bermain judi bersama Yanto, Ono, Terdakwa Usep dan Sanusi, lalu sedang saat bermain judi domino datang pihak kepolisian, lalu kami ditangkap sedangkan Yanto dan Ono kabur, kemudian saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bermain judi dipos ronda;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal lagi di wilayah pos ronda di Sidakmukti;
- Bahwa awalnya saksi sedang kewarung untuk membeli obat tolak angin, lalu saksi diajak Ono untuk bermain judi gapplek. Saat saksi diajak main judi gapplek disana sudah ada Ono, Yanto, Maspi dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa didepan Pos Ronda ada warung tempat saksi membeli obat;
- Bahwa kartu gapple/ domino tersebut adalah milik Ono;
- Bahwa Peraturan permainan tersebut adalah: jika salah satu pemain tidak dapat menyamakan kartu dari pemain sebelumnya maka dianggap

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dan harus membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya dan jika salah satu pemain menghabiskan kartu domino yang di pegangnya terlebih dahulu dari para pemain lain maka pemain tersebut dianggap menang dan masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi bermain judi untuk iseng-iseng dan untung-untungan mendapatkan kemenangan;
- Bahwa modal saksi bermain judi adalah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk bermain judi gaple/ domino;
- Bahwa tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi pada pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saksi bermain dengan teman – teman lainnya sebanyak 2 (dua)/ 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa uang dipergunakan untuk taruhan domino/ gaple;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Aril Nahdaril, S.H. Bin Rukman S.PD.I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Jam 01.00 Wib, di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah Maspi bin alm. A. Jaman dengan identitas pribadi tempat tanggal lahir, Pandeglang, 02 Agustus 1978, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Camara, RT. 001, RW. 001, Desa Padaherang, Kecamatan Angsana, Kab. Pandeglang dan Sanusi bin alm. Taming dengan identitas pribadi tempat tanggal lahir Pandeglang, 18 Oktober 1972, pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat, Kp, Cibungur masjid Rt/Rw 004/002, Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, dan Sdr.USEP Bin (alm) HERMAN dengan identitas pribadi Tempat tanggal lahir, Pandeglang 05 Desember 1994, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Kp,Kebon

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt/Rw 002/004, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, dan Sdr. YANTO (DPO) identitas pribadi Umur 45 tahun pekerjaan, Nelayan, Alamat Kp. Cibungur Masjid Rt/Rw. 006/002, Desa Cibungur Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang dan Sdr. ONO (DPO) identitas pribadi Umur 30 tahun, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Kp. Cibungur Masjid Rt/Rw. 004/002, Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi;

- Bahwa USEP Bin (alm) HERMAN dan Sdr.YANTO (DPO) dan Sdr.ONO (DPO). melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya kartu domino atau gapleh di bagi sebanyak 5 (lima) orang pemain dan 1 (satu) orang pemain membuang kartu ketengah area taruhan awal searah jarum jam, dengan sisa kartu yang dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar,kemudian yang terlebih dahulu menaruh 1 (satu) lembar kartu ketengah area pemain adalah orang yang menang permainan sebelumnya dan apabila orang selanjutnya tidak bisa melanjutkan atau menyamakan kartu tersebut atau lewat di anggap kalah dan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya kemudian orang yang terlebih dahulu habis kartunya di anggap menang dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa yang di pertaruhkan S Sdr.MASPI Bin (alm) AJAMAN dan Sdr.SANUSI Bin (Alm) TAMING dan Sdr.USEP Bin (alm) HERMAN dan Sdr.YANTO (DPO) dan Sdr.ONO (DPO) dalam permainan judi tersebut adalah uang;

- Bahwa tujuan Maspi, Sanusi, Usep, Yanto dan Ono melakukan perjudian tersebut untuk mengharapkan kemenangan;

- Bahwa Maspi, Sanusi, Usep, Yanto dan Ono melakukan perjudian tersebut berlangsung selama 3 (tiga) Jam dan 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa pada saat saya dan rekan rekan saya melakukan penangkapan pelaku perjudian tersebut posisi barang bukti uang tunai sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), (dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) bersama dengan satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut berada di atas tikar didalam Pos Gardu/Pos Ronda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku terhadap saya Uang modal milik Sdr. MASPI pada saat Sdr. MASPI bermain judi sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan Uang modal milik Sdr. SANUSI pada saat Sdr. SANUSI bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar dan uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk Uang modal milik Sdr. USEP pada saat Sdr. USEP bermain judi sebesar Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan untuk sisanya uang sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Sdr. ONO (DPO) dan Sdr. YANTO (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi Aril Nahdaril, S.H. bin Rukman, S.PD.I dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Usep, Sanusi dan Terdakwa bermain judi ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa main judi di Pos Ronda pada tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Kampung Cibungur Masjid, RT. 005, RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kab. Pandeglang. Saat itu saksi bermain judi bersama Yanto, Ono, Usep, Sanusi dan Terdakwa lalu saat bermain judi domino datang pihak kepolisian, lalu kami ditangkap sedangkan Yanto dan Ono kabur, kemudian saya diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kartu domino atau gapple tersebut adalah milik dari Ono;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN PdI



- Bahwa Peraturan permainan tersebut adalah: Jika salah satu pemain tidak dapat menyamakan kartu dari pemain sebelumnya maka dianggap lewat dan harus membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya dan jika salah satu pemain menghabiskan kartu domino yang di pegangnya terlebih dahulu dari para pemain lain maka pemain tersebut dianggap menang dan masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi untuk iseng-iseng dan untung-untungan mendapatkan kemenangan;
- Bahwa modal bermain judi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa main dari Pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bermain dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua)/3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa uang – uang yang ditemukan pada waktu penangkapan dipergunakan untuk taruhan domino/ gapple;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Kartu Jenis Domino;
- 1 (satu) Lembar Karpet Lantai Warna Biru Coklat Bermotif Barby;
- Uang tunai Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Usep keluar dari rumah dan langsung menuju ke Pos Ronda Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kemudian saksi Usep sampai di



Pos Ronda melihat ada Ono (belum tertangkap) dan Yanto (belum tertangkap), Terdakwa dan saksi Sanusi sedang bermain kartu gable dengan taruhan uang disimpan ditengah, kemudian saksi Usep mengatakan “ saya ikutan berapa taruhannya “ dan dijawab oleh saudara Ono“ ya udah sini duduk, dua ribuan, kemudian saksi Usep langsung duduk disamping Terdakwa sambil menunggu putran permainan selesai dan kemudian saksi Usep ikut bermain perjudian gable putan berikutnya dan bertaruh sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Usep bersama, saksi Sanusi, Terdakwa dan Sdr. Yanto (belum tertangkap) dan Ono (belum tertangkap) melakukan perjudian jenis gable dengan menggunakan kartu domino kemudian saksi Maspi bersama saksi Sanusi, saksi Usep Bin (Alm) Herman dan Yanto dan saudara Yanto (belum tertangkap) duduk melingkar di atas gardu dan masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk di simpan di tengah-tengah pemain, kemudian uang taruhan tersebut terkumpul di tengah-tengah, salah satu pemain mengocok kartu domino tersebut kemudian di bagi-bagi kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan lima buah kartu domino, dan sisa kartu yang dibagikan sebanyak tiga buah kartu dan disimpan di tengah, kemudian setelah kartu diterima pemain, pemain pertama yang memulai permainan judi tersebut yaitu orang yang mengocok kartu dengan menaruh kartu pertama kali, kemudian pemain yang kartunya habis pertama kali, pemain itu yang menang dan berhak menerima uang taruhan yang di kumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi Nurul Ma'sum Bin H. Shodrudin dengan Brigadir Aril Nahdaril, S.H., dan Brigadir Arif Saefullah, S.H., yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya masyarakat sedang bermain judi dengan taruhan uang di Kampung Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, kemudian pada saat mengecek lokasi tempat perjudian tersebut melihat ada orang yang bermain bahwa adanya beberapa orang yang sedang bermain judi di Gardu pos ronda Kp. Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi, Kab. Pandeglang kemudian Brigadir Aril Nahdaril, S.H., dan Brigadir Arif Saefullah, S.H., menuju lokasi tempat perjudian tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira Jam 01.00 wib pada saat dilokasi tempat perjudian tersebut saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi di Gardu Pos, lalu



pada saat diamankan dua orang dari lima orang yang bermain judi melarikan diri dan tiga orang berhasil diamankan dan diketahui bahwa ketiga orang tersebut sedang bermain judi kartu gapleh dengan taruhan uang yang berada di depan atau di tengah pemain dan beralaskan Karpet. Lalu ketiga orang tersebut dibawa ke polsek patia polres Pandeglang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Sanusi bersama Terdakwa, saksi Usep, YANTO (belum tertangkap) dan sauadra ONO (belum tertangkap) melakukan tindak pidana perjudian bermain judi gaple dengan menggunakan satu set kartu domino dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan nya di taruh di tengah dan apabila ada pemain yang memenangkan permainan dalam satu putaran yaitu dengan kartunya habis terlebih dahulu berhak memenangkan uang taruhan yang dikumpulkan di tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Sanusi bersama Terdakwa, saksi Usep dan Yanto (belum tertangkap) dilakukan barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) bersama dengan satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut berada di atas tikar didalam Pos Gardu/Pos Ronda tersebut;

- Bahwa uang modal milik saksi Usep pada saat bermain judi sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan Uang modal milik saksi Sanusi pada saat Sanusi bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar dan uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk Uang modal milik Usep pada saat Usep bermain judi sebesar Rp.115.000,-



(Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan untuk sisanya uang sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Ono (DPO) dan Yanto (DPO).

- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi Usep bersama Terdakwa, saksi Sanusi dan Sdr. Yanto (belum tertangkap) dan Ono (belum tertangkap) tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi Usep bersama Terdakwa, saksi Sanusi dan Sdr. Yanto (belum tertangkap) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan dari pemain judi kartu Domino atau Gaple untuk mengadu keberuntungan bermain judi dan dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Maspi Bin (alm) A. Jaman dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Usep keluar dari rumah dan langsung menuju ke Pos Ronda Masjid RT. 006 RW. 002 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kemudian saksi Usep sampai di Pos Ronda melihat ada Ono (belum tertangkap) dan Yanto (belum tertangkap), Terdakwa dan saksi Sanusi sedang bermain kartu gable dengan taruhan uang disimpan ditengah, kemudian saksi Usep mengatakan "saya ikutan berapa taruhannya" dan dijawab oleh saudara Ono "ya udah sini duduk, dua ribuan, kemudian saksi Usep langsung duduk disamping Terdakwa sambil menunggu putran permainan selesai dan kemudian saksi Usep ikut bermain perjudian gable putan berikutnya dan bertaruh sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian saksi Usep bersama, saksi Sanusi, Terdakwa dan Sdr. Yanto (belum tertangkap) dan Ono (belum tertangkap) melakukan perjudian jenis gable dengan menggunakan kartu domino kemudian saksi Maspi bersama saksi Sanusi, saksi Usep Bin (Alm) Herman dan Yanto dan saudara Yanto (belum tertangkap) duduk melingkar di atas gardu dan masing-masing pemain

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk di simpan di tengah-tengah pemain, kemudian uang taruhan tersebut terkumpul di tengah-tengah, salah satu pemain mengocok kartu domino tersebut kemudian di bagi-bagi kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan lima buah kartu domino, dan sisa kartu yang dibagikan sebanyak tiga buah kartu dan disimpan di tengah, kemudian setelah kartu diterima pemain, pemain pertama yang memulai permainan judi tersebut yaitu orang yang mengocok kartu dengan menaruh kartu pertama kali, kemudian pemain yang kartunya habis pertama kali, pemain itu yang menang dan berhak menerima uang taruhan yang di kumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi Nurul Ma'sum Bin H. Shodrudin dengan Brigadir Aril Nahdaril, S.H., dan Brigadir Arif Saefullah, S.H., yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya masyarakat sedang bermain judi dengan taruhan uang di Kampung Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, kemudian pada saat mengecek lokasi tempat perjudian tersebut melihat ada orang yang bermain bahwa adanya beberapa orang yang sedang bermain judi di Gardu pos ronda Kp. Cibungur masjid Rt/Rw 005/002 Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi, Kab. Pandeglang kemudian Brigadir Aril Nahdaril, S.H., dan Brigadir Arif Saefullah, S.H., menuju lokasi tempat perjudian tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira Jam 01.00 wib pada saat dilokasi tempat perjudian tersebut saksi melihat ada lima orang yang sedang bermain judi di Gardu Pos, lalu pada saat diamankan dua orang dari lima orang yang bermain judi melarikan diri dan tiga orang berhasil diamankan dan diketahui bahwa ketiga orang tersebut sedang bermain judi kartu gapleh dengan taruhan uang yang berada di depan atau di tengah pemain dan beralaskan Karpet. Lalu ketiga orang tersebut dibawa ke polsek patia polres Pandeglang guna proses penyidikan lebih lanjut. Saksi Sanusi bersama Terdakwa, saksi Usep, YANTO (belum tertangkap) dan sauadra ONO (belum tertangkap) melakukan tindak pidana perjudian bermain judi gaple dengan menggunakan satu set kartu domino dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pemain dan uang taruhan nya di taruh di tengah dan apabila ada pemain yang memenangkan permainan dalam satu putaran yaitu dengan kartunya habis terlebih dahulu berhak memenangkan uang taruhan yang dikumpulkan di tengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pada saat saksi Usep

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa, saksi Usep dan Yanto (belum tertangkap) dilakukan barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) bersama dengan satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut berada di atas tikar didalam Pos Gardu/Pos Ronda tersebut;

Menimbang, bahwa uang modal milik saksi Usep pada saat bermain judi sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan Uang modal milik saksi Sanusi pada saat Sanusi bermain judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar dan uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk Uang modal milik Usep pada saat Usep bermain judi sebesar Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan untuk sisanya uang sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Ono (DPO) dan Yanto (DPO). Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi Usep bersama Terdakwa, saksi Maspi Bin (Alm) A. Jaman dan Sdr. Yanto (belum tertangkap) dan Ono (belum tertangkap) tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saksi Usep bersama Terdakwa, saksi Usep, saksi Sanusi dan Sdr. Yanto (belum tertangkap) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan dari pemain judi kartu Domino atau Gapple untuk mengadu keberuntungan bermain judi dan dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Ono (belum tertangkap), Yanto (belum tertangkap), saksi Sanusi dan saksi Usep bermain kartu gaple dengan taruhan uang dipos ronda. Dimana Terdakwa ikut bermain perjudian gaple putaran berikutnya dan bertaruh sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Ono (belum tertangkap), Yanto (belum tertangkap), saksi Maspi dan saksi Usep melakukan perjudian jenis gaple dengan menggunakan kartu domino kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Ono (belum tertangkap), Yanto (belum tertangkap), saksi Sanusi dan saksi Usep duduk melingkar di atas gardu dan masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk di simpan di tengah-tengah pemain, kemudian uang taruhan tersebut terkumpul di tengah-tengah, salah satu pemain mengocok kartu domino tersebut kemudian di bagi-bagi kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan lima buah kartu domino, dan sisa kartu yang dibagikan sebanyak tiga buah kartu dan disimpan di tengah, kemudian setelah kartu diterima pemain, pemain pertama yang memulai permainan judi tersebut yaitu orang yang mengocok kartu dengan menaruh kartu pertama kali, kemudian pemain yang kartunya habis pertama kali, pemain itu yang menang dan berhak menerima uang taruhan yang di kumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan menentukan bila tidak disertakan dengan alat bukti lain dikarenakan KUHP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni sementara di persidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Petunjuk” hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, dan juga didukung oleh Keterangan Ahli. Dari alat bukti tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Anak di persidangan disimpulkan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain dan mengarah serta merujuk pada fakta bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta bukti surat serta fakta yang terungkap dipersidangan sangatlah mendukung bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Kartu Jenis Domino, 1 (satu) Lembar Karpet Lantai Warna Biru Coklat Bermotif Barby, uang tunai Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (satu) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Usep Bin (Alm) Herman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Usep Bin (Alm) Herman;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Maspi Bin (alm) A. Jaman** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Kartu Jenis Domino;
 - 1 (satu) Lembar Karpas Lantai Warna Biru Coklat Bermotif Barby;
 - Uang tunai Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1
(satu) lembar, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6
(satu) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Usep Bin (Alm) Herman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Senin, Tanggal 4 September 2023
oleh kami Arlyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Madela Natalia Sai
Reeve, S.H., M.H. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara
Teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Arigayota Darhadi
Narandana Kala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang
dengan dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pandeglang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pdl